

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengacu pada rumusan masalah dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman Petani kopi terkait Zakat Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, dilihat dalam pemahaman jenis zakat, masyarakat petani kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat terkait jenis zakat perkebunan kopi yang mereka miliki dapat digolongkan menjadi 3 pendapat yaitu, pertama menganggap sebagai zakat perdagangan, kedua menganggap sebagai zakat pertanian dan yang ketiga tidak mengkategorikan. Terkait Pemahaman terhadap nishab, sebagian besar masyarakatnya menyamakan nishab zakat perkebunan dengan zakat perdagangan, dalam pelaksanaannya jika hasil kebun kopi belum mencapai nishab zakat perdagangan maka petani kopi di Desa Pagar Kaya mengganti zakatnya dengan bersedekah, karena mereka menyadari di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang berhak menerimanya. Sedangkan Pemahaman Terhadap Kadar, Petani kopi di Desa Pagar Kaya dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan kopi ada 3 pendapat yaitu, berdasarkan kadar zakat perdagangan, zakat pertanian dan ada juga yang tidak mempunyai patokan dalam membayar zakat. Hal ini karena tidak ada ketentuan di dalam al- quran dan sunnah.

2. Implementasi zakat perkebunan kopi di desa Pagar Kaya dapat dikategorikan menjadi 3 cara yaitu, membayar zakat dengan cara menghitung hasil panen kemudian dihitung zakatnya seperti zakat pertanian; membayar zakat dengan cara menjual hasil panen untuk kemudian dihitung zakatnya seperti zakat perdagangan; membayar zakat seikhlasnya saja seperti bersedekah tanpa memperhatikan kadar dan nishab zakat perkebunan.
3. Implementasi zakat perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat petani kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, baik dari kadar zakat yang dikeluarkan maupun dari besaran *nishab* yang digunakan sebagian besar tidak sesuai dengan perspektif Yusuf Al- Qardawi dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat dalam implementasi zakat khususnya zakat perkebunan kopi, maka peneliti akan memberikan sedikit saran baik untuk masyarakat yang bertindak sebagai muzaki maupun lembaga yang terkait.

1. Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang dapat diperoleh dari lembaga terkait seperti tokoh agama, lembaga BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), Laznas yang paham tentang zakat mal terutama zakat perkebunan yang masih banyak belum diketahui oleh petani.
2. Untuk masyarakat Desa Pagar Kaya terkhususnya petani kopi agar memahami dan menyadari betapa pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kopi tentunya dari zakat yang dikeluarkan tersebut pasti sangat membantu perekonomian saudara kita yang kurang mampu.